



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE
*INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING
INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES
FOR FISHERY PRODUCTS IN THE ASIA
PACIFIC REGION (INFOFISH)*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia telah menjadi Pihak pada *Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (INFOFISH)*;
 - b. bahwa keanggotaan pada *INFOFISH* tersebut pada huruf a mewajibkan Pemerintah Indonesia membayar kontribusi yang ternyata telah memberatkan Anggaran Negara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf b, dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Product in the Asia Pacific Region (INFOFISH)*;

Mengingat : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
 3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1987 TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INTER-GOVERNMENTAL ORGANIZATION FOR MARKETING INFORMATION AND TECHNICAL ADVISORY SERVICES FOR FISHERY PRODUCT IN THE ASIA PACIFIC REGION (INFOFISH)*.

Pasal 1

Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asia Pacific Region (INFOFISH)*.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2001

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Hukum,

ttd

B.P. Silitonga